

## A. Perspektif Historis

Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Indonesia dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia. Mereka memperkenalkan system persekolahan dengan orientasi Barat. Untuk pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat dibuka lembaga-lembaga khusus. Lembaga pertama untuk pendidikan anak tunanetra dibuka pada tahun 1901, untuk anak tunagrahita tahun 1927, dan untuk anak tunarungu tahun 1930, ketiganya di Bandung.

Berdasarkan urutan sejarah berdirinya SLB pertama untuk masing-masing kategori kecacatan, SLB-SLB itu dikelompokkan menjadi :

- SLB bagian A untuk anak tunanetra;
- SLB bagian B untuk anak tunarungu;
- SLB bagian C untuk anak tunagrahita;
- SLB bagian D untuk anak tunadaksa;
- SLB bagian E untuk anak tunalaras; dan
- SLB bagian G untuk anak cacat ganda.

Pendidikan bagi anak luar biasa selain dilaksanakan dalam bentuk terpisah (segregatif), juga dilaksanakan dalam bentuk terpadu (integratif). Konsep pendidikan terpadu diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1978 oleh Helen Keller International (HKI), Inc. Ketika itu HKI bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tiga bentuk kegiatan, masing-masing: pendidikan terpadu, orientasi dan mobilitas, dan bimbingan bagi orang tua yang memiliki anak tunanetra tunanetra. Keberhasilan proyek pendidikan terpadu menyebabkan dikeluarkannya SK Mendikbud nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat, yang pada intinya mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan akademis dapat diterima bersekolah di sekolah reguler.

Sayangnya, setelah proyek pendidikan terpadu itu berakhir, implementasi pendidikan terpadu itu semakin mundur, terutama di tingkat sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti: (1) kurang tepatnya konsep yang tertanam pada masyarakat pendidikan, khususnya sekolah reguler, tentang hak anak-anak luar biasa untuk belajar bersama-sama secara terpadu dengan anak-anak normal. Pada umumnya masih

tertanam bahwa pendidikan bagi anak-anak luar biasa merupakan porsi SLB; (2) kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pendidikan guru (LPTK), birokrasi pendidikan, sekolah, dan masyarakat; (3) kurangnya sosialisasi perangkat peraturan yang ada; dan (4) kurangnya upaya kampanye kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai hakikat dan konsep keluarbiasaan yang tepat.

Untuk memenuhi guru yang mengajar di sekolah yang diperuntukkan bagi anak luar biasa, didirikan lembaga pendidikan guru sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendidikan guru untuk PLB yang pertama, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), didirikan di Bandung pada tahun 1952, dengan lama pendidikan dua tahun. Pada mulanya SGPLB diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah berpengalaman mengajar di SD dan berizazah SGB. Dalam perkembangan selanjutnya, input SGPLB adalah tamatan SLTA, dan lulusannya dihargai sejajar dengan sarjana muda. Ketika SGPLB dilikuidasi pada tahun 1994, di seluruh Indonesia terdapat enam SGPLB (Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Makasar dan Padang). Likuidasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi guru PLB menjadi sekurang-kurangnya berizazah S1.

Program S1 PLB yang pertama di Indonesia dibuka di IKIP Bandung (sekarang UPI) pada tahun 1964. Beberapa tahun kemudian beberapa IKIP dan perguruan tinggi lain juga membuka jurusan PLB. Kini sembilan universitas, delapan negeri dan satu swasta, di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, memiliki jurusan PLB.

Pada tahun 1996 UPI membuka konsentrasi Bimbingan Anak Khusus pada program studi Bimbingan dan Penyuluhan di Program Pascasarjana sebagai upaya merintis dibukanya program studi PLB pada jenjang S2. Pada tahun 2001, Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Departemen Pendidikan Nasional, dengan bantuan dana dari pemerintah Norwegia, menawarkan kerjasama antara UPI dan Universitas Oslo untuk membuka program magister pendidikan kebutuhan khusus di Program Pascasarjana UPI. Pada tahun akademik 2004-2005 program ini dibuka sebagai satu program studi yang mandiri.

## **B. Perspektif Filosofis**

PLB dengan paradigma baru, memandang persoalan pendidikan anak dari sudut pandang yang lebih humanistik dan memperlakukan peserta didik secara holistik, lebih memperhatikan pada haknya sebagai seorang manusia, dan memusatkan perhatian pada kebutuhan belajarnya. Ini berarti bahwa layanan pendidikan untuk anak ini tidak didasarkan atas kategori kecacatannya tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan khususnya yang mungkin diakibatkan oleh kecacatannya dan/atau hambatan-hambatan belajar dan perkembangan lainnya. Pergeseran paradigma tersebut mengubah ilmu pendidikan luar biasa (*special education*) menjadi ilmu pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*). Lebih jauh dari itu, ilmu pendidikan kebutuhan khusus berkeyakinan bahwa anak seyogyanya tidak dipisahkan dari komunitasnya; mereka sebaiknya belajar bersama-sama dengan teman-teman sebayanya di sekolah reguler dengan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Pemikiran inilah yang telah memunculkan ideologi pendidikan inklusif dan konsep sekolah inklusif.

Sebetulnya model pendidikan inklusif bukanlah sesuatu yang baru, jauh sebelumnya beberapa model seperti ini sudah banyak dikenal, seperti (1) *Normalisasi*, yaitu penciptaan suatu lingkungan sosial dan pendidikan yang senormal mungkin bagi anak dan orang dewasa luar biasa, (2) *Mainstreaming*, yaitu proses membawa anak luar biasa dalam hubungan sehari-hari dengan anak biasa dalam suatu setting pendidikan, (3) *Least Restrictive Environment (LRE)*, yaitu anak luar biasa sedapat mungkin tidak dipisahkan dengan lingkungan kelas, rumah, keluarga, dan masyarakat biasa/normal, (4) *Deinstitutionalisasi*, yaitu proses pelepasan sebanyak mungkin anak/orang dewasa luar biasa dari pengurungan lembaga penampungan ke masyarakat setempat, dan (5) *Integrasi*, yaitu mengintegrasikan anak dan orang dewasa luar biasa di sekolah biasa dan masyarakat pada umumnya.

## **C. Pendidikan Inklusif**

Dalam 40-50 tahun terakhir berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat agar pendidikan dapat diakses oleh semua anak. Perubahan-perubahan sebagai hasil dari diskusi-diskusi, konferensi, deklarasi, dan konvensi baik tingkat lokal, nasional, dan

internasional telah dicoba untuk diperkenalkan. Perubahan perilaku dengan harapan mengarah pada konsekuensi praktis telah ditargetkan. Namun, di banyak negara hanya 50-60% anak-anak tanpa kecacatan dan hanya 2-3% anak yang menyandang kecacatan masuk sekolah (Johnsen & Skjørten, 2001:37). Melihat kenyataan tersebut organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa (UNESCO) menyelenggarakan konferensi dunia tentang Pendidikan untuk Semua/PUS (*Education for All/EFA*) di Jomtien, Thailand, pada tahun 1990. Konferensi tersebut menghasilkan dua tujuan utama sebagai berikut: (1) membawa semua anak masuk sekolah, dan (2) memberikan semua anak pendidikan yang sesuai. Inti dari konferensi tersebut adalah untuk menjamin hak semua orang tanpa memandang perbedaan-perbedaan individual yang ada.

Menindak lanjuti konferensi tersebut, pada tanggal 7 sampai 10 Juni 1994 lebih dari 300 peserta yang mewakili 92 pemerintah dan 25 organisasi internasional bertemu di Salamanca, Spanyol, untuk memperluas tujuan PUS (*EFA*) dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakan pendekatan pendidikan inklusif (*inclusive education*), agar sekolah-sekolah dapat melayani semua anak, terutama mereka yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus. Dalam Pernyataan Salamanca tersebut ada enam hal yang ditekankan, yaitu: (1) hak semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan temporer dan permanen untuk memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat mengikuti sekolah, (2) hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas-kelas inklusif, (3) hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan yang berpusat pada anak yang memenuhi kebutuhan individual, (4) pengayaan dan manfaat bagi mereka semua yang terlibat akan diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan inklusif, (5) hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan berkualitas yang bermakna bagi setiap individu, dan (6) keyakinan bahwa pendidikan inklusif akan mengarah pada sebuah masyarakat inklusif dan akhirnya pada keefektifan biaya.

Tanpa adanya akselerasi, sasaran tidak bisa tercapai dan ketidakseimbangan antar negara semakin terbentang. Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan dasar akan pendidikan merupakan hal yang penting (Fasli Djalal, 2002:1). Menyadari akan pentingnya pendidikan, para partisipan yang tergabung dalam *World Education Forum* bertemu di Dakar, Senegal bulan April 2000 dan mengikrarkan akan pentingnya

pendidikan untuk semua. Komitmen ini merupakan penguatan atas Deklarasi Dunia mengenai PUS (*EFA*) yang diselenggarakan di Jomtien, tahun 1990. Komitmen dalam pertemuan Dakar terdiri dari enam tujuan pendidikan, sebagai berikut: (1) meningkatkan dan memperluas pendidikan anak-anak secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung, (2) semua anak-anak pada tahun 2015 khususnya perempuan, anak-anak dengan kondisi yang memprihatinkan dan yang merupakan etnis minoritas harus bisa memperoleh dan menempuh pendidikan dasar berkualitas baik secara cuma-cuma, (3) program yang bersifat keahlian dan tepat guna akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa, (4) pada tahun 2015 diharapkan akan ada peningkatan sekitar 50% untuk tingkat baca tulis orang dewasa, khususnya wanita, dan akses yang menunjang keseimbangan akan pendidikan yang berlanjut untuk semua orang dewasa, (5) menghilangkan isu gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai keseimbangan gender dalam pendidikan pada tahun 2015. Hal ini akan berfokus pada akses seimbang dan menyeluruh untuk wanita dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik, dan (6) memperbaiki semua aspek dalam kualitas pendidikan sehingga semua hasilnya bisa dinikmati oleh semua pihak, terutama dalam baca tulis, menghitung dan keterampilan siap pakai. Dari ke enam tujuan pendidikan tersebut jelaslah bahwa pendidikan harus diselenggarakan untuk semua. Kata *semua anak* secara literal dan jelas ditujukan untuk semua, juga bagi anak-anak dengan keadaan yang kurang beruntung yang pada akhirnya memerlukan layanan pendidikan khusus.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab VI Pasal 32 dikemukakan, bahwa: (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, dan (3) ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dicermati, maka isi yang terkandung di dalam pasal ini telah sejalan dengan pernyataan Salamanca. Ayat 1

mengakomodasi tentang pendidikan bagi anak yang berkebutuhan permanen, sedangkan ayat 2 bagi anak yang berkebutuhan temporer.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) draft akhir Bab II Pasal 12 tentang Pendidikan Terpadu dan Inklusif dikemukakan, bahwa: (1) pendidikan terpadu dan inklusif bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik berkelainan untuk mengikuti pendidikan secara terintegrasi melalui sistem persekolahan reguler dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikannya, (2) pendidikan terpadu dan inklusif dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, (3) penyelenggaraan pendidikan terpadu dan inklusif dapat melibatkan satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan sesuai dengan kemampuan sekolah, (4) sekolah yang menyelenggarakan pendidikan terpadu dan inklusif perlu menyediakan tenaga serta sarana dan prasarana khusus yang diperlukan peserta didik berkelainan, (5) peserta didik yang mengikuti pendidikan terpadu dan inklusif berhak mendapatkan penilaian secara khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik yang bersangkutan, (6) pemerintah mengupayakan insentif bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan terpadu dan inklusif, dan (7) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.

Selain Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan inklusif, Departemen Pendidikan Nasional, Ditjen Dikdasmen, Dit PLB membuat kebijakan dan pengembangan program PLB yang di dalamnya mengakomodasi tentang pendidikan inklusif, sebagai berikut:

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Upaya pendidikan inklusi harus diwujudkan di Indonesia, hal ini dilandasi bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Konsep inklusi ini juga diperkuat adanya konvensi tentang hak-hak anak luar biasa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensi yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan isi yang terkandung dalam kebijakan di atas jelaslah bahwa pendidikan inklusif bukan hanya isu internasional tetapi juga isu nasional. Hal ini terbukti dari keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pendidikan inklusif sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus. Keinginan tersebut adalah

keinginan yang wajar dari pemerintah, mengingat jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah relatif masih sedikit.

# PARADIGMA BARU PENDIDIKAN LUAR BIASA DI INDONESIA

Oleh:

DRS. DJADJA RAHARDJA, M.Ed.

BANDUNG

2005

